

***CHECKS AND BALANCES* DALAM PERPPU CIPTA KERJA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FAIQURROHMAN AS-SYAHRI

NIM: 20103040113

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Faiqurrohman As-syahri

NIM : 20103040113

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : *"Checks and Balances dalam Perppu Cipta Kerja"* adalah asli, hasil karya atau laporan hasil penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Juli 2024 M

28 Dzulhijjah 1445 H

Yang menyatakan,



Faiqurrohman As-syahri
NIM. 20103040113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faiqurrohman As-syahri

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta ;

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faiqurrohman As-syahri

NIM : 20103040113

Judul : *Checks and Balances* dalam Perppu Cipta Kerja

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juli 2024 M

28 Dzulhijjah 1445 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 196502101993032001

LEMBAR PENGESAHAN

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-730/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : *CHECKS AND BALANCES* DALAM PERPPU CIPTA KERJA
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIQURROHMAN AS-SYAHRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040113
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang
Dr. Hj. Siti Fatmahan, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 668476031ache

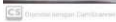
 Penguji I
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 6681891290047

 Penguji II
Khoirul Anam, S.H., M.S.I.
SIGNED
Valid ID: 668575806003

 Yogyakarta, 19 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 6680865411

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 08/08/2024



ABSTRAK

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan kelanjutan Undang-undang Cipta Kerja yang sebelumnya diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, bahwa amar putusannya memerintahkan para pembentuk undang-undang untuk merevisi undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan mencantumkan metode omnibuslaw didalamnya, kemudian untuk merevisi undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam waktu 2 Tahun, namun pemerintah justru mengeluarkan Perppu Cipta Kerja. Tindakan dikeluarkannya Perppu ini tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *checks and balances* dalam konteks Perppu Cipta Kerja, antara hubungan Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Hal ini tentu sangat menciderai prinsip *check and balances* karena ada perintah untuk memperbaiki undang-undang oleh MK sebagai negatif legeslatif kepada positif legislatif yaitu DPR bukan mengeluarkan Perppu.

Jenis penelitian ini menggunakan sifat *yuridis-normatif* dengan menggunakan teori *checks and balances* dan teori politik hukum, yang diperkuat dengan situasi dan kondisi dalam mengeluarkan Perppu yang tidak menerapkan *meaningfull partisipation* sebagai syarat dikeluarkannya Perppu yang kemudian di sahkan menjadi Undang-undang. Pada penyusunan skripsi *yuridis-normatif* ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan politis dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR tidak berjalan dengan baik dalam pengesahan Perppu Cipta Kerja. Dikeluarkan Perppu Cipta Kerja ini tidak mengikuti perintah putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. Dengan dikeluarkannya Perppu, Presiden tidak melibatkan DPR untuk memperbaiki undang-undang Cipta Kerja, sehingga merusak hubungan legislatif dalam hal ini DPR dan eksekutif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dikeluarkannya Perppu bukan didasari oleh kepentingan masyarakat tetapi hanya kepentingan politis, serta dalam pengesahan Perppu menjadi undang-undang Cipta Kerja dipengaruhi oleh banyaknya koalisi Presiden di DPR.

Kata Kunci : Perppu Cipta Kerja, polemik, *check and balances*.

ABSTRACT

Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation is a continuation of the Job Creation Law, which was previously decided by the Constitutional Court with Decision Number 91/PPUU-XVIII/2020 concerning the constitutionality of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The verdict ordered the legislators to revise Law Number 12 of 2011 concerning the formation of legislation and include the omnibuslaw method in it, then to revise Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation within 2 years, but the government actually issued the Job Creation Perppu. The act of issuing this Perppu does not comply with the Constitutional Court decision. This research aims to analyze checks and balances in the context of the Perppu on Job Creation and the relationship between the President and the DPR as lawmakers. This is certainly very damaging to the principle of checks and balances because there is an order to improve the law by the Constitutional Court as a negative legislative amendment to the positive legislature, namely the DPR, not issuing a Perppu.

This type of research uses a juridical-normative nature by using the theory of checks and balances and the theory of legal politics, which is reinforced by the situation and conditions in issuing Perppu that do not apply meaningful participation as a condition for the issuance of Perppu, which is then passed into law. In the preparation of this juridical-normative thesis, the author uses a legal approach, political approach, and conceptual approach.

The results of this study reveal that the principle of checks and balances between the President and the DPR did not go well in the ratification of the Job Creation Perppu. The issuance of the Job Creation Perppu did not follow the order of the Constitutional Court's decision 91/PUU-XVIII/2020. With the issuance of the Perppu, the President did not involve the DPR to improve the Job Creation Law, thus damaging the legislative relationship between the DPR and the executive. The findings of this study indicate that the issuance of the Perppu was not based on the interests of the community but only political interests, and the ratification of the Perppu into the Job Creation Law was influenced by the President's coalition in the DPR.

Keywords: *The regulation in lieu of law on job creation, polemic, checks and balances.*

HALAMAN MOTTO

Sedetik saja berpikir tentang kegagalan maka akan benar-benar gagal, jadi optimislah.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena sudah menurunkan makhluk yang
paling mulia untuk menjadi penuntun dan penerang bagi umat manusia.

Sholawat dan salam mari kita persembahkan kepada baginda Nabi besar
Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi alam semesta.

Karya ini saya persembahkan kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah
memberikan kesempatan untuk hidup dan kuliah di UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Karya ini juga saya persembahkan kepada orang tua saya, Moh Syahri dan
Rahmah yang telah merawat dan memupuk saya dengan kasih sayang
hingga bisa tumbuh sehat hingga bisa menyelesaikan Sarjana ini. Gelar
Sarjana ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan yang
kalian berikan kepada saya.

Karya ini juga saya persembahkan kepada kakak tercinta Abd. Syakur yang
telah memberikan pegangang moril dan materil.

Karya ini juga saya persembahkan kepada diri sendiri yang telah kuat dan
sabar menyelesaikan Sarjana ini walau dengan banyak kekurangan dan
sering mengeluh.

Tak lupa karya ini saya persembahkan kepada nusa dan bangsa Indonesia,
negara yang hasil tanah dan airnya saya konsumsi setiap saat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam saya haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengikis kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini dengan adanya agama Islam dan Iman. Skripsi ini berjudul “*Checks and Balances* dalam Perpu Cipta Kerja,” yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang hukum pada program studi Ilmu Hukum. Penyusunan skripsi ini diharapkan tidak hanya berguna pada diri sendiri tapi juga berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia terlebih untuk siapapun yang membaca baik dari kalangan masyarakat, akademisi, dan sebagainya. Penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan dan kekurangan, penyusun mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing akademik penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak motivasi, masukan, saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis, yang telah sudi mengalirkan pengetahuannya kepada penulis.
7. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayah dan Ibu penulis, yaitu Bapak Moh. Syahri dan Ibu Rahmah yang selalu hadir dalam memberikan dukungan moril dan materil serta memberikan motivasi kepada penulis dalam mencari Ilmu
9. Kakak kandung Penulis Abd. Syakur yang telah memberikan gairah dan tantangan supaya penulis menjadi sarjana pertama dalam keluarga.
10. Keluarga besar Aspirasi FKMSB 2020 yang telah menjadi saudara dan tumpuan bagi penulis untuk bertukar cerita, keilmuan dan keluh kesah dari maba sampai saat ini.
11. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2020, Jamal, dan semuanya yang telah banyak bertukar pengetahuan, kawan diskusi selama menempuh bangku perkuliahan.
12. Keluarga besar Korps Galiana PMII Rayon Ashram Bangsa yang sudah menjadi ruang bergerak dan berkhidmad untuk kemajuan pengetahuan bagi setiap anggotanya.

13. Warga basecamp gajah wong yang telah mengajarkan arti air mengalir di sudut-sudut ruangan dan membersihkannya bersama sambil mengeluh
14. Resimen Mahasiswa satuan 03 alumni, senior dan junior terlebih Yudha 44, Prayoga, Fahril, Hana, Fatimah, dan Yahdi yang selalu menjadi rekan yang luar biasa dalam pendidikan penulis baik pendidikan akademik maupun non akademik.
15. Para sepupu dari pihak ayah maupun ibu yang telah berpartisipasi memberikan semangat bagi penulis.
16. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam selesainya skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu penulis berharap terdapat kritik dan saran yang dapat membangun bagi penulis untuk menjadi masukan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 15 Juni 2024

Penyusun



Faiqurrohman As-syahri

NIM : 20103040113

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBARAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoretik.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN KERANGKA TEORI <i>CHECKS AND</i>	
 <i>BALANCES</i> dan TOLITIK HUKUM	18
A. Teori <i>Checks And Balances</i>	18
1 Pengertian <i>Checks And Balances</i>	18

2. <i>Checks And Balances</i> dalam Pemerintahan di Indonesia.....	21
3. Hubungan DPR dan Presiden	24
B. Teori Politik Hukum	28
1. Pengertian Politik Hukum	28
2. Konfigurasi Politik	29
3. Karakteristik Produk Hukum.....	30
BAB III PROSES PENETAPAN PERPPU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33
A. Kedudukan dan Fungsi DPR dan Presiden dalam Legislasi	33
A.1. Fungsi DPR dalam Legislasi	33
A.2. Fungsi Presiden dalam Legislasi	41
A.3. Proses Penyusunan Undang-undang dari Presiden dan DPR.....	46
B. Mekanisme Penetapan Perppu Menjadi Undang-undang.....	54
B.1. Landasan Perppu.....	55
B.2. Ruang Lingkup Perppu.....	58
B.3 Perubahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Cipta Kerja.....	63
BAB IV ANALISIS DALAM PERPPU CIPTA KERJA PERSPEKTIF <i>CHECK AND BALANCES</i>.....	68
A. Proses Penetapan Perppu dari Segi <i>Checks and Balances</i>	68
A.1. Perppu Cipta Kerja Sebagai Penyakit bagi Hubungan DPR dan Presiden.....	71
A.2. Perppu Cipta Kerja Berkarakter Hukum Ortodoks	74

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Perppu Cipta Kerja..	76
B.1. Banyaknya Koalisi Presiden di Parlemen	76
B.2. Pembentuk Undang-undang antara DPR dan Presiden Harus Berpegangteguh pada Prinsip <i>Checks and Balances</i> bukan Hanya Berpegangteguh pada Kepentingan Politik	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
CURRICULUM VITAE	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Tahun 2019 sebagai awal wacana *omnibus law* yang disampaikan oleh Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden kedua kalinya, yakni pada Minggu 20 Oktober 2019. Perjalanan *omnibus law* yakni dimulai pada bulan desember 2019 atas usulan pemerintah terhadap undang-undang Cipta Kerja. Pada Bulan Februari 2020 Presiden Jokowi mengirimkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR yang memuat 11 klaster pembahasan RUU Cipta Kerja, kemudian pada Bulan April DPR sudah mulai membahas RUU tersebut. Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 79 UU yang terdiri dari 1.244 pasal, kemudian dari pasal tersebut diubah menjadi 185 Pasal yang lingkupnya ada 10 pengaturan.¹ Konsep *omnibus law* ini menggabungkan beberapa UU menjadi satu. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2020 resmi disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. UU sebagai salah satu sumber hukum formil. Sejalan dengan itu, Guru besar Universitas Padjajaran Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum sebagai alat² yang artinya adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara.

Disamping itu, lahirnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memunculkan perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Perdebatan tersebut bermula dari konsep awal, pengesahan,

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum menuju satu sistem hukum nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.1

pengundangan hingga pasca pengundangan UU tersebut. Salah satu perdebatan itu muncul karena penyatuan undang-undang dengan pembahasan yang sangat cepat.³ Berbagai penolakan dari masyarakat akibat dari hadirnya undang-undang tersebut, baik berupa demonstrasi mahasiswa dan juga penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Disamping itu juga ada penolakan melalui proses litigasi yaitu dengan mengajukan *yudisial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK) baik secara formil maupun materil.

Dalam konteks UU Cipta Kerja pada tanggal 25 November 2021 produk hukum tersebut akhirnya diputus inkonstitusional bersyarat oleh MK.⁴ Putusan tersebut berpijak pada berbagai ketentuan sebagai pertimbangan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU PPP). Selain dasar pembentukan UU Cipta Kerja belum ada, juga terdapat syarat yang belum terpenuhi seperti *Meaningful participation*. Disamping itu pasca persetujuan antara Presiden dan DPR draf UU Cipta Kerja berubah-ubah hal ini jauh dari kepastian hukum⁵ sebagai salah satu tujuan hukum.

Dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan perancang undang-undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu

³ Kadek Dwitya Partha Wijaya dan I Ketut Suardita, "Pengaturan Hak Pengeloelaan atas Tanah Negara Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja". *Jurnal Kertha Desa*, Vol.9 No. 7 (2021), hlm 54

⁴ Nano Tresna A./Lulu A, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, dikutip pada Tanggal 19 Oktober 2023, Jam 18:25 WIB.

⁵ *Ibid.*

maksimal 2 Tahun, dan apabila dalam waktu 2 Tahun tidak diperbaiki maka UU Cipta Kerja inkonstitusional secara permanen.⁶ Namun bukannya memperbaiki, selama waktu yang sudah diberikan, pemerintah atas wewenangnya yaitu pasal 22 ayat 1 UUD NRI 1945, melanggar putusan MK dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dan menghilangkan tugas DPR dalam proses memperbaiki UU Cipta Kerja, serta tidak mentaati putusan MK.

Perppu Cipta Kerja tersebut secara muatan hampir sama dengan UU Cipta Kerja, namun perbedaannya terletak pada latar belakang dan keadaannya. Kemudian Perppu Cipta Kerja tersebut di setujui oleh DPR. Perppu yang monumental itu namanya tidak berbeda dengan UU yang diputus inkonstitusional bersyarat begitu juga dengan batang tubunya. Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember Tahun 2022 yang kemudian di setujui menjadi UU oleh DPR pada Tanggal 21 Maret 2023⁷ lagi-lagi tidak memenuhi syarat dalam beberapa hal. Yaitu kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum dan tidak tersedianya waktu untuk menyusun undang-undang secara prosedural normal.

Secara prosedural Perppu Cipta Kerja cacat formil dalam pengesahannya dan tidak mentaati putusan mahkamah konstitusi yang seharusnya di patuhi sebagai pengawal konstitusi. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa prinsip *checks and balances* tidak berjalan dengan

⁶ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Inkonstitusional bersyarat undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hlm. 417

⁷ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43720> dikutip pada Tanggal 25 Juli 2024, Jam 11:43 WIB

baik. Disamping itu, DPR seharusnya menjadi perwakilan rakyat bukan perwakilan pemerintah, artinya DPR tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai perwakilan rakyat dan representasi rakyat.

Sejalan dengan itu, setelah amandemen UUD NRI 1945 negara memiliki penguatan prinsip *checks and balances* menjadi prioritas, supaya lembaga negara tidak bertindak sewenang-wenang. Prinsip *checks and balances* dinyatakan secara tegas oleh MPR bahwa *checks and balances* merupakan tujuan dari perubahan UUD NRI 1945 dengan maksud untuk menyelenggarakan negara secara demokratis, dengan cara melalui pembagian kekuasaan, dengan sistem saling mengawasi dan seimbang (*checks and balances*) yang lebih masif dan progresif.⁸

Namun hal itu hanya sebagai harapan belaka jika dilihat dari keadaan lembaga negara (*primary constitutional organs*) yaitu kontribusi DPR yang ikut serta atau bersekongkol dengan Presiden dalam pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, yang banyak menuai penolakan dari rakyat. DPR juga tidak menerapkan *Meaningful participation* atau partisipasi bermakna sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang dalam pokoknya dijelaskan bahwa ada tiga prasyarat yaitu: pertama, hak untuk didengarkan; kedua hak untuk dipertimbangkan; dan ketiga, hak untuk memperoleh penjelasan.⁹ DPR hanya menjadikan prinsip *Meaningful participation* sebagai formalitas atau persyaratan yang secara substansi tidak dilaksanakan secara baik.

⁸ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 64.

⁹ Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, hlm 393.

Sebagaimana diatas, Perppu Cipta Kerja dalam penerbitan dan pengesahannya sangat menciderai prinsip *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia, karena selain Presiden memangkas tugas DPR, dalam perbaikan UU Cipta Kerja tidak aspiratif dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, juga tidak mentaati putusan mahkamah konstitusi. Atas permasalahan itu peneliti mengambil judul “*Checks and Balances dalam Perppu Cipta Kerja*”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebuah cara yang digunakan oleh penulis untuk menentukan apa saja masalah yang akan di teliti dan yang akan di jawab oleh penulis, tentang masalah yang didapatkan dari latar belakang. Oleh karena itu, dilihat dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka pokok masalah yang diangkat adalah Bagaimana Prinsip *Checks And Balances* Antar DPR dan Presiden dalam Proses Penetapan Perppu Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis Prinsip *Checks And Balances* Antara DPR dan Presiden dalam Proses Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik penelitian ini, yaitu guna memberikan manfaat dalam bidang hukum tata negara terkhususnya berfokus pada dinamika *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia
2. Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapkan bisa memberikan masukan terhadap lembaga-lembaga negara dan menjadi titik terang bagi

masyarakat yang masih ambigu dalam melihat kenyataan PERPPU cipta kerja dan untuk kemajuan pemikiran hukum kedepannya.

3. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.

E. Telaah Pustaka

Sebuah karya ilmiah tidak ada kebenaran yang absolut melainkan kebenaran relatif¹⁰ oleh karena itu perlu adanya beberapa tinjauan pustaka sebagai acuan perspektif, guna membedakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut;

Pertama, jurnal ilmiah yang berjudul “*Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi : Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja*” karya Aprilian Sumodiningrat¹¹ dari Fakultas Hukum Gadjah Mada menuliskan bahwa Perppu Cipta Kerja dalam konsiderannya memiliki tujuan untuk menerapkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menginstruksikan untuk memperbaiki UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perppu, yang cenderung menitik beratkan pada subjektivitas Presiden perihal ihwal kepentingan memaksa sebagai syarat utama dalam menerbitkan Perppu. Ketentuan tersebut berdasar pada pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, pada hakekatnya ketentuan tersebut di kontrol oleh lembaga legislatif yaitu DPR, hal ini sebagai penyeimbangan atas kewenangan presiden dalam penerbitan Perppu. Apabila Perppu tersebut

¹⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum*, Cer-7, (Jakarta: PT Raja Wali Pres, 2020), hlm.4

¹¹ Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi : Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja”, *Constitution Journal*, Vol.2 No.1 (Juni 2023).

ditolak maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 3 UUD NRI 1945 Perppu tersebut dicabut atau tidak berlaku lagi. Atas ketentuan tersebut, Ihwal kegentingan memaksa penerbitan Perppu atas subjektivitas Presiden, akan menjadi objektif jika di setuju oleh DPR. DPR memiliki wewenang dalam melakukan “filtrasi” secara objektif atas penerbitan Perppu secara substansi. Apabila wewenang tersebut berjalan dengan baik, maka DPR dapat menyeimbangi wewenang Presiden, disamping itu mekanisme *check and balances* akan berjalan dengan baik. Hal tersebut akan menghindarkan suatu lembaga dari kesewenang-wenangan. Namun, apabila *check and balances* atas Perppu tidak diterapkan dengan baik maka hal tersebut akan menimbulkan sebaliknya yaitu kesewenang-wenangan. Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang didasarkan pada alasan guna menanggulangi keadaan genting berupa ancaman krisis ekonomi global yang salah satunya di picu oleh perang Rusia-Ukraina. Walau demikian Perppu Cipta Kerja tidak secara murni dikeluarkan atas kegentingan tersebut. Apabila ditilik kembali bahwa sebelum ditetapkan sebagai Perppu, UU Cipta Kerja sudah cacat secara formil oleh MK dengan putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menginstruksikan yang salah satunya yaitu memberikan akses terhadap masyarakat atau partisipasi masyarakat agar dapat ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi yang dimaksud bukan sebatas formalitas saja, tetapi memuat hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban, yang kemudian disebut “*meaningfull participation*”.

Bahwa UU Cipta Kerja tidak partisipatif, disamping itu belum ada landasan hukumnya, jika tidak diatur secara konkret mengenai *omibus law* serta batasannya maka akan mengebiri *meaningfull participation*. Mekanisme *omnibus law* baru diatur kemudian setelah di revisinya UU No.

12 tahun 2011 menjadi UU No. 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU tersebut kemudian menjadi dasar dalam legislasi mengenai *omnibus*. Penerbitan Perppu Cipta Kerja, terkesan mengesampingkan prinsip-prinsip deliberasi atau pertimbangan dalam legislasi, selain itu juga membangkang terhadap putusan MK. Membangkang putusan MK, sama saja mendegradasi fondasi negara hukum, serta mengancam demokrasi konstitusional. Hal ini lebih menciderai daripada produk legislasi kurang berkualitas maupun tidak berkualitas. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai problem-problem yang terjadi dalam mekanisme *checks and balances* sampai dengan pengesahan Perppu Cipta Kerja hingga pengundangan, hal ini terlihat dari segi formil maupun dari materil Perppu itu bermasalah dan apa implikasinya terhadap ketatanegaraan Indonesia kedepannya mengingat Perppu Cipta Kerja sangat bertolak belaka dengan tujuan masyarakat yang sejalan dengan tujuan hukum.

Kedua, jurnal ilmiah yang berjudul *Problematika PERPPU CK Dalam Peraturan Perundang-Undangan* karya Marno M Hipan, Muhammad Abdi Sabri Budahu¹² dari Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk yang menuliskan bahwa penetapan Perppu dapat dibenarkan oleh Presiden, sejauh berkenaan dengan kepentingan internal pemerintah yang membutuhkan payung hukum setingkat undang-undang. Bahwa Perppu merupakan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan “*innere notstand*” yaitu menurut kebutuhan keadaan yang mendesak dari segi substansinya, dan genting dari segi waktunya. Apabila kedua

¹² Marno M Hipan dan Muhammad Abdi Sabri Budahu, “Problematika PERPPU CK Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 11 No. 1, (Maret 2023).

pertimbangan ini dipenuhi, maka untuk kepentingan pemerintahan, Presiden berwenang mengeluarkan dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang guna menjamin tindakan pemerintah berjalan dengan baik tanpa menunggu ditetapkannya undang-undang terlebih dahulu. Karena Perppu setingkat dengan undang-undang maka DPR harus aktif mengawasinya baik dari segi penetapan maupun pelaksanaannya. Oleh sebab itu, maka Perppu harus dijadikan objek pengawasan yang sangat ketat oleh DPR. Dapat pula dipertanyakan, apakah selama produk hukum berbentuk Perppu yang ada dalam pengawasan DPR dapat di uji di MK. Dapat dijawab bahwa selama Perppu masih belum disetujui oleh DPR maka upaya kontrol hukum terhadap Perppu tersebut masih bagian tugas DPR, belum menjadi tugas Mahkamah Konstitusi. Tetapi apabila DPR telah menyetujuinya, barulah undang-undang hasil ditetapkannya Perppu tersebut menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk di uji.

Namun apabila Perppu yang ditetapkan oleh Presiden terindaksi bersifat kesewenang-wenangan, dan berdampak pada ketidakadilan yang sangat serius, apakah Mahkamah Konstitusi wajib menunggu sampai Perppu itu di setujui oleh DPR? lagi pula Perppu dibuat untuk menghindari perdebatan-perdebatan dengan DPR yang mengartikan apabila presiden mengajukan rancangan undang-undang akan memakan waktu yang relatif lama. Seandainya hal itu memang betul terjadi, maka tanpa menunggu waktu perubahan Perppu menjadi undang-undang setelah disetujui oleh DPR, Mahkamah konstitusi dapat mengujinya dari segi materil.

Dimana Perppu melahirkan norma hukum baru sehingga akan menimbulkan status, hubungan, dan akibat hukum baru. Nasib dari norma hukum dalam Perppu tersebut berada ditangan DPR sesudah dipertimbangkan. Walau demikian sebelum ada persetujuan ditolak atau

tidak, norma hukum tersebut tetap sah dan mengikat. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai produk hukum dengan sistematika pengesahannya. Polemik *checks and balances* atas keluarnya Perppu Cipta Kerja beserta pengesahannya menjadi UU, dan apa urgensi penetapannya sehingga presiden mengangkangi putusan MK, dengan alasan kegentingan yang memaksa Perppu Cipta Kerja tersebut.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja : Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah *Oversized Coalition* “ karya Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana¹³ yang menyatakan bahwa secara formil, Perppu CK merupakan hak prerogatif untuk merevitalisasi UU Cipta Kerja dengan cara tidak mentaati Putusan MK. Perekonomian sebagai pertimbangan dasar kegentingan yang memaksa dalam Perppu Cipta Kerja justru tidak sejalan dengan situasi perekonomian yang meningkat, disamping itu dalam penerbitan Perppu tidak mencukupi syarat kekosongan hukum atau hukum yang tidak memadai karena masih berlakunya UU Cipta Kerja hingga sekarang yang justru dicabut dengan Perppu Cipta Kerja dengan muatan materi yang hampir sama. Sedangkan syarat keterbatasan waktu untuk memperbaiki UU bukanlah alasan yang masuk akal, karena MK telah memberikan waktu dua tahun kepada para pembentuk UU untuk memperbaikinya. Kecacatan formil semakin terlihat ketika diabaikannya asas keterbukaan dan juga pengurangan peran legislatif sebagai teman pemerintah dalam memperbaiki UU Cipta Kerja. Disamping itu, *oversized coalition* berpotensi mengindikasikan Parlemen melegitimasi subjektivitas

¹³ Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja : Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah *Oversized Coalition* “ *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 4 (Tahun 2023).

Presiden atas dasar kepentingan politis tanpa melihat dan mendengar penolakan ditengah masyarakat. Perbedaan dengan penulisan skripsi peneliti adalah bahwa penulis meneliti permasalahan prinsip *checks and balances* dalam penetapan Perppu Cipta Kerja, karena bukan kepentingan hukum yang di dahulukan melainkan kepentingan politis.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori *Checks And Balances*

Teori *Checks And Balance* adalah tindakan saling kontrol antara lembaga negara, guna menjaga keseimbangan antar lembaga-lembaga negara.¹⁴ Teori ini lumrah diterapkan di negara yang menganut trias politika atau tiga poros kekuasaan dan negara demokrasi. Teori ini diharapkan bisa menjadi kontrol supaya tidak ada lembaga negara yang otoriter maupun totaliter. Teori ini akan dipadukan dengan politik hukum atau *legal policy*, apakah dalam penetapan Perppu dibelenggu atas kepentingan politik atau kepentingan hukum.

2. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum atau *legal policy* adalah kebijakan formal mengenai hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama untuk mencapai tujuan negara.¹⁵ Kemudian Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa politik hukum adalah sebagai aktivitas memilih dan cara apa yang akan dipakai untuk mencapai

¹⁴ Akil Mochtar, “Teori *Checks and balances* “ dalam Bambang Sadono, dkk, (ed), *Checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia* buku yang dikeluarkan oleh mpr (ttp, Badan Pengkajian MPR RI, 2017), hlm. 332.

¹⁵ Moh mahfud MD, *Politik Hukum*, cet-7.... hlm.1

tujuan sosial dengan pembuatan hukum di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi pertanyaan atau jawaban yang mendasar, meliputi, 1) apa tujuan yang hendak dicapai dengan sistem yang ada; 2) cara-cara apa yang di rasa paling baik untuk dipakai untuk mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara apa hukum itu diubah; 4) merumuskan pola yang baku dan mapan untuk membantu proses pemilihan tujuan serta serta cara-cara apa yang akan dipakai untuk mencapai tujuan negara dengan baik.¹⁶ Soedarto mendefinisikan bahwa politik hukum adalah upaya dalam mewujudkan aturan-aturan yang baik sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu.¹⁷

Politik hukum membahas mengenai konfigurasi politik hukum dan karakteristik produk hukum, apabila dilihat dari segi waktu maka politik hukum dipisahkan menjadi dua, yaitu; politik hukum jangka panjang dan politik hukum periodik. politik hukum jangka panjang contohnya seperti *yudisial review*, kesetaraan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Politik hukum bersifat periodik adalah politik hukum yang dilakukan tergantung situasi dan keadaan atau dengan kata lain tergantung periode. Contohnya seperti politik hukum pengesahan KUHP baru, pengesahan perppu cipta kerja dan masih banyak lainnya. dari sini bisa dilihat bahwa pengesahan perpu cipta kerja itu merupakan politik hukum yang bersifat periodik.

¹⁶ *Ibid.* hlm.2

¹⁷ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah jenis penelitian *yuridis- normatif*. *Yuridis-normatif* merupakan penelitian yang melihat hukum sebagai peraturan tertulis yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma sebagai landasan berperilaku yang dianggap benar dan pantas.¹⁸ Penelitian *yuridis-normatif* ini didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tasier.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, artinya bahwa penelitian ini memberikan pandangan apa yang terjadi pada realita (*das sain*) yang ada dan seperti apa yang seharusnya (*das sollen*), dimana secara *das sollen* Perppu dikeluarkan harus dengan beberapa syarat, yang paling fundamental adalah harus dalam keadaan yang genting dan memaksa. Namun secara *das sain* dikeluarkan Perppu Cipta Kerja bukan dalam keadaan genting dan memaksa.

3. Pendekatan Penelitian

Berangkat dari pendapat Bahder Johan Nasution dalam salah satu bukunya yang berjudul metode penelitian ilmu hukum, disitu dijelaskan bahwa jenis sistem pendekatan dalam penelitian normatif yaitu salah satunya, menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah,

¹⁸ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012), .hlm 118.

pendekatan politis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis.¹⁹

Penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan politik dan pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada peraturan dan regulasi yang berkorelasi dengan judul skripsi dan pokok permasalahan yang penulis angkat.
- b. Pendekatan politik hukum antara DPR dan Presiden dalam penetapan perppu cipta kerja.
- c. Pendekatan konseptual, berfokus pada pandangan ahli atau doktrin yang berkembang dalam prinsip *checks and balances*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa jenis bahan hukum yang di dapatkan melalui penelusuran kepustakaan dan berbagai jenis literatur lainnya. Bahan hukum yang dipakai yaitu :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 92.

- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; dan
- f) Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang bersumber buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel ilmiah hukum.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang di ambil dari Internet, Kamus Hukum, Koran, Majalah Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia dan Ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan melakukan dan menelaah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder²⁰

²⁰ *Ibid*

dan bahan hukum tasier. Berupa peraturan-peraturan maupun literatur hukum lain mengenai hubungan DPR dan Presiden yang berkaitan dengan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang dan bagaimana kondisi prinsip *checks and balances* dalam konteks politik hukumnya dan bagaimana dampak produk hukum tersebut. Penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis-normatif* dan mengumpulkannya dalam bentuk deskriptif. Analisis ini akan memberikan penjelasan mengenai pengesahan Perppu Cipta Kerja apakah telah sesuai dengan peraturan yang mewajibkan adanya penerapan prinsip *checks and balances* antar DPR dan Presiden dalam proses penetapan perppu cipta kerja.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat mengenai penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh penulis. Sistematika ini dibuat guna mempermudah kerangka dasar dari bab-bab yang akan disajikan nantinya, yaitu meliputi;

Bab Pertama berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

Bab Kedua akan membahas tinjauan umum mengenai teori yang digunakan yaitu teori *checks and balances* yang di dalamnya akan membahas pengertian, landasan *checks and balances*, dan hubungan DPR dan Presiden, juga menggunakan teori politik hukum yang didalamnya membahas mengenai pengertian politik hukum, konfigurasi politik, dan karakteristik produk hukum. Serta materi-materi yang memiliki korelasi dengan teori yang dipakai dalam skripsi ini.

Bab Ketiga membahas mengenai proses penetapan perppu dalam undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang Kedudukan dan fungsi DPR dan Presiden dalam Legislasi dan Mekanisme Penetapan Perppu Menjadi Undang-undang.

Bab Keempat membahas mengenai analisis perppu cipta kerja dalam perspektif *check and balances* dengan menggunakan teori *checks and balances* dan teori politik hukum berisi tentang proses penetapan perppu cipta kerja dari *check and balances* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Perppu Cipta Kerja.

Bab Lima adalah penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran dari penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar Pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Prinsip *checks and balances* berguna untuk mencegah penyelewengan kekuasaan dari lembaga-lembaga kekuasaan, seperti terdeteksinya penyelewengan dan kompromi dalam penentuan politik tertentu. Kenyataan *checks and balances* di Indonesia memiliki problematika, apabila melihat dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini menurut penyusun adalah suatu pembangkangan terhadap putusan MK, karena sebelum adanya Perppu sudah ada putusan inkonstitusial bersyarat mengenai UU Cipta Kerja. Perlu dipertegas kembali bahwa dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja pembangkangan terhadap Putusan MK, sama halnya membangkang terhadap konstitusi.

Hal ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi. Demokrasi akan terkikis sampai akhirnya suatu prinsip *checks and balances* hanya menjadi tulisan Pasal belaka namun tidak ada wujudnya, atau bisa dikatakan tidak ada. Presiden seharusnya bekerja sama dengan DPR untuk membahas mengenai perbaikan UU Cipta Kerja, bukan mengambil hak DPR dan mengeluarkan Perppu. Dari problematika *checks and balances* di Indonesia ini, Presiden dan DPR sama-sama tidak mengikuti putusan yudikatif dalam hal ini MK. Jika putusan MK tidak dilakukan, seperti yang sudah disebutkan diatas berarti tidak taat konstitusi.

Sedangkan syarat dikeluarnnya Perppu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009 yaitu ; *Pertama*, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum

secara cepat berdasarkan Undang Undang; *Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Ketiga syarat yang diberikan MK ini harus akumulatif dalam mengeluarkan Perppu. Sedangkan dalam penetapan Perppu Cipta Kerja ini tidak ada satupun dari syarat tersebut di penuhi.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Perppu Cipta Kerja lahir dari kesepakatan politik, meminjam pendapat Mahfudz MD mengenai konfigurasi politik, Perppu Cipta Kerja merupakan hasil konfigurasi politik otoriter, karena pemerintah berperan aktif mengambil inisiatif secara mutlak. Artinya bahwa pemerintah memaksakan kehendaknya untuk meluncurkan ambisinya dengan mempersatukan kekuatan politik. Tidak ada keseimbangan kekuatan politik sehingga pemerintah tidak ada hambatan yang berdampak pada penolakan pada kebijakan yang dibuatnya. Tidak adanya *checks and balances* secara nyata yang membuat kekuasaan tersentral pada eksekutif dalam penetapan Perppu ini.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya DPR yang tersandera oleh kepentingan Presiden dan lembaga negara berpegang teguh pada kepentingan politik belaka bukan berpegang teguh pada demokrasi sebagaimana pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*”, dari polemik *Checks and Balances* diatas. Terlihat bahwa hanya berpegang teguh pada kepentingan politik yang berpengaruh pada kebijakan yang terkesan keruh. Pada saat ini perilaku partai politik tidak sesuai dengan

substansi adanya partai. Kepentingan partai sebagai adanya kepentingan masyarakat sebagaimana prinsip demokrasi.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dituliskan diatas, terdapat beberapa beberapa saran yang peneliti berikan yaitu;

1. Bagi lembaga negara khususnya DPR dan Presiden diharapkan dapat berpegang teguh pada prinsip *Checks and Balances* agar menciptakan lembaga negara yang tidak kesewenang-wenangan. Saling kontrol antara lembaga negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara, yang juga dilandasi oleh tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Lembaga negara harus paham mengenai *Checks and Balances* dari segi praktek jangan hanya dari segi teori, karena suatu teori akan menjadi sampah jika tidak dipraktekkan.
2. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada Presiden dalam mengeluarkan Perppu, perlu kiranya memperhatikan norma-norma yang harus dipatuhi. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif harus melihat peran-peran legislatif amupun yudikatif, walaupun dalam mengeluarkan Perppu merupakan subjektifitas Presiden.
3. Diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap DPR sebagai lembaga legislatif, jangan hanya sebagai mesin pencetak UU tetapi juga dapat mengontrol eksekutif dalam mengawal Perppu yang dikeluarkan, DPR wajib menolak Perppu dan peraturan lainnya apabila dirasa tidak menguntungkan bagi masyarakat. Jangan jadikan koalisi di DPR sebagai tolak ukur memberikan pendapat, tetapi tolak ukurnya adalah hukum dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Neragara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 Tentang pembentukan undang-undang.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

B. Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Inkonstitusional bersyarat undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Buku

- Akil Mochtar, "Teori *Checks and balances* " dalam Bambang Sadono, dkk, (ed), *Checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia* buku yang dikeluarkan oleh mpr (ttp, Badan Pengkajian MPR RI, 2017).
- Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012).
- Aurelia, Sylvania Okta, dkk. "Dinamika Lembaga Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 1.4 (2024):
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, cet-1 (Malang: Tim UB Press, 2012)
- , *DPR, DPD, dan MPR, dalam UUD 1945 Baru*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005),
- Charles Simabura, *Parlemen Indonesia Lintas Sejarah dan Sistemnya* , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).
- CST. Kansil , *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, , 2000).
- D.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum menuju satu sistem hukum nasional*, (Bandung: Alumni, 1991).

Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty 2002).

Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Tnp: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 116, yang dikutip kembali oleh Abdul Rasyid Thalib dalam *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, Cet-1, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

---- *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta; PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).

---- *Hukum Tata Negara Darurat*. (Jakarta; Rajawali Press, 2007).

J. Bentham, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2010).

Mahfud MD, *Politik Hukum*, Cer-7, (Jakarta: PT Raja Wali Pres, 2020).

Mahkamah Konstitusi, *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi Peradilan Konstitusi yang modren dan terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004), hlm. 3. Lihat, Titik Triwulan Tutik,

Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Cerdas Pustaka, tt).

Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).

Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Sri Soemantri, “Catatan-catatan Terhadap RUU Mahkamah Konstitusi”, disampaikan pada Seminar di Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2002, hlm. 8, yang dikutip kembali oleh Abdul Rasyid Thalib dalam *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Tri Sulistyowati dkk, “Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara” (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019).

Tim Penyusun Buku Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM, (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Ttp, 2008).

Zahra Amelia, *Model Kawal Imbang (Check and Balances)*, (UIN Semarang, 2013).

D. Jurnal

Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi : Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja”, *Constitution Journal*, Vol.2 No.1 (Juni 2023).

Antoni Putra, “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021).

Budiman, M. Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, no. 20(1), (2017) .

Dewantara, I Gede D.E Adi Atma dan I Dewa Gde Rudy. “Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik dalam Membentuk Pemerintahan yang Efektif” *Jurnal Kertha Negara* 4. No. 1 (2016).

Eli Kusbandini dkk, “Implikasi Pembangunan Investasi di Daerah terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja”. Vol 2 No 2, (2023).

Kadek Dwitya Partha Wijaya dan I Ketut Suardita, “Pengaturan Hak Pengeloelaan atas Tanah Negara Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”. *Jurnal Kertha Desa*, Vol.9 No. 7 (2021).

Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja : Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversizet Coalition “ *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 4 (Tahun 2023).

.Marno M Hipan dan Muhammad Abdi Sabri Budahu, “Problematika PERPPU CK Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 11 No. 1, (Maret 2023).

Rishan, Idul. “Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27. No. 2. (2020).

Setiawan, Adam. “Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10. No. 2 (2021).

Wijayanti, Septi Nur dan Kelik Iswandi. “Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” *Jurnal Konstitusi* 18. No. 2 (2021).

E. Website

Ady Thea DA, “Aturan Upah Minimum Dalam UU Cipta Kerja Terbaru” <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-upah-minimum-dalam-uu-cipta-kerja-terbaru--begini-penjasannya-1t64e34fbdd4f/>, akses, 15 Februari 2024.

“Ahli : Pemerintah Justru Merevisi dan Tidak Memperbaiki Prosedural dari UU Cipta Kerja”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19410>, di akses pada 17 Januari 2024.

Fathir Rizkia Latif, “Lembaga-Lembaga Negara “Check And Balances System”, dalam http://www.academia.edu/9639370/Prinsip_Cheks_and_Balances_pada_Lembaga_Negara_at_BULLET_

Esensi_Checks_and_Balances di akses pada tanggal 25 Desember 2023.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43720> dikutip pada Tanggal 25 Juli 2024.

Jimly Asshiddique, Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. (Yogyakarta: FH UII Press, 2004). dikutip pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-amandemen>, Tanggal 28 Juli 2024.

kata Bivitri di dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/16531831/pakar-kritik-perppu-cipta-kerja-harusnya-untuk-kegentingan-memaksakan-bukan> Di akses pada Tanggal 5 Desember 2023.

“Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten dengan Putusan MK”, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Januari, 2, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628/t/Kurniasih+Nilai+Perppu+Cipta+Kerja+Inkonsisten+Dengan+Putusan+MK>, Di akses 14 Februari 2023.

Nano Tresna A./Lulu A., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, dikutip pada Tanggal 19 Oktober 2023.

“Perppu Cipta Kerja Berikan Kepastian Berusaha, Wamenkeu: Bantu Indonesia Hadapi Ancaman Resesi Dunia,” <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita->

utama/Perppu-Cipta-Kerja-Berikan-Kepastian-Berusaha. di akses pada tanggal 20 November 2023.

“Sisi Positif dan Negatif Perppu Cipta Kerja”,
https://www.kompasiana.com/alimutakin_1387/63f87a1c59008b3bec617393/sisi-positif-dan-negatif-perppu-cipta-keja.

Utami Argawati, pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19212&menu=2> dikutip pada Tanggal 30 Mei 2024.

Windyastuti, Dwi Budi. Montesquieu (ppt) materi disampaikan pada kuliah Pemikiran Politik Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.2016. Dikutip pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Montesquieu> Tanggal 27 Juli 2024.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA